

BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

JAKARTA (IM) - Badan Intelijen Negara (BIN) mencatat adanya sejumlah ancaman nasional yang perlu mendapat perhatian bersama. Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, salah satu ancaman tersebut adalah radikalisme.

"Masalah radikalisme, media sosial disinyalir menjadi inkubator radikalisme, khususnya generasi muda. Kecenderungan ini dikuatkan survei BNPT terbaru bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme. Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama mengingat Indonesia sedang menghadapi bonus demografi," ujar Wawan dalam diskusi virtual yang digelar GMNI, Selasa (15/6).

Ancaman lain yang patut diperhatikan yakni mengenai gerakan separatisme di Papua. Wawan menyebut, separatisme di Papua merupakan salah satu ancaman yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa.

Selain merongrong kewibawaan negara, kata Wawan, kelompok separatisme terindikasi menjadi salah satu sumber konflik dalam pembangunan di Papua.

"Dan ini kita lakukan upaya penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan tanpa menghambat upaya membangun Papua secara cepat supaya mengejar ketertinggalan dari provinsi lain," kata Wawan.

Selanjutnya, serangan siber turut serta masuk dalam daftar ancaman nasional. Wawan menilai, ancaman siber menjadi hal yang sulit

dihindari di tengah masifnya penetrasi internet. Terlebih, pemahaman mengenai keamanan siber masyarakat Indonesia masih perlu terus dilakukan pembenahan.

Selain itu, penyebaran hoaks tak luput menjadi ancaman nasional. Penyebaran hoaks di media sosial perlu mendapat perhatian serius, terutama mengenai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang masuk kategori sangat sensitif.

"Penyebaran kabar terkait isu sensitif tersebut akan berdampak luas karena sifat media sosial yang mampu menyebarkan informasi secara cepat dan tidak terjangkau," ujar Wawan.

Kemudian, Wawan menyebut SARA menjadi ancaman nasional yang perlu diantisipasi. Beberapa kasus SARA yang sering mengemuka antara lain sentimen keagamaan, konflik antar etnis, rasisme terhadap etnis tertentu, situasi di Papua maupun konflik antara Syiah dan Sunni.

La menegaskan, isu sensitif tersebut menjadi ancaman serius karena dapat menimbulkan konflik horizontal. Terakhir, ancaman pandemi Covid-19. Alasannya, pandemi Covid-19 berpotensi mengancam masyarakat luas.

"Pelonjakan kasus Covid-19 berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, memperburuk resesi ekonomi, mengakibatkan lumpuhnya fasilitas-fasilitas kesehatan, terhambatnya pendidikan dan gelombang pengangguran yang semakin masif," katanya. ● me

2 Polhukam

IDN/ANTARA



Anggota DPR Ramai-ramai Tolak PPN Dikenakan untuk Pendidikan

Semestinya negara menjamin seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses pendidikan, bukan malah memajukannya sehingga membuat biaya pendidikan akan mahal sehingga tidak terjangkau masyarakat miskin.

JAKARTA (IM) - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim akan

mengkaji wacana peneanaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sektor jasa pendidikan. Hal itu ia sampaikan setelah mendengar penolakan dari semua anggota Fraksi di Komisi X.

"Kami mendengar dengan sangat jelas posisi Komisi X mengenai wacana penambahan pajak PPN untuk sekolah. Itu tentunya akan kami kaji," kata Nadiem dalam rapat kerja

Komisi X DPR dengan Mendikbud-Ristek, Selasa (15/6).

Nadiem mengatakan, pihaknya akan mendalami kondisi di lapangan usai wacana tersebut dimunculkan ke publik. Kendati demikian, ia memastikan bahwa usulan Komisi X terkait keberatan dengan PPN pendidikan akan disampaikan kepada internal pemerintah guna pembahasan lebih lanjut.

"Kami harus mendalami terlebih dahulu untuk melihat situasinya. Tapi pesan itu akan kita bawa ke dalam internal pemerintahan pusat," ucapnya.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Nadiem, sejumlah anggota Komisi X DPR menyampaikan pandangannya soal wacana PPN pendidikan. Mulai dari partai koalisi pemerintah hingga oposisi, semua sepakat tidak setuju dengan wacana PPN yang akan dikenakan terhadap sektor jasa pendidikan. "Kami meminta kepada Mas Menteri untuk melakukan hubungan, lobi terhadap Kemenkeu, bahwa kami Fraksi PDI-P menolak kalau pendidikan dikenakan pajak pertambahan nilai," kata anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Sofyan Tan dalam rapat, Selasa (15/6).

Senada dengan Sofyan, Fraksi Partai Gerindra juga menolak apabila wacana PPN pendidikan akan diterapkan. Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra Djohar Arifin Husin yang mengingatkan, pemerintah seharusnya membiayai pendidikan, bukan justru mengenakan pajak.

"Kami dari Fraksi Gerindra menolak keras adanya

RAKER KOMISI X DENGAN MENDIKBUDRISTEK

Mendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2022.

JPU Akan Pelajari Potongan Vonis Pinangki oleh Hakim Banding

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih memelajari putusan mejelis hakim tingkat banding yang memotong masa hukuman terpidana kasus korupsi pencucian uang dan pemufakatan jahat, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kajari) Riono Budi Santoso mengungkapkan, setelah dipelajari nantinya pihak JPU bakal memutuskan apakah melakukan banding atau tidak.

"JPU akan pelajari terlebih dahulu, khususnya pertimbangannya agar kami bisa menentukan sikap selanjutnya," kata Riono saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (15/6).

Menurut Riono, sampai dengan saat ini, pihaknya belum menerima salinan resmi putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. "Kami belum menerima putusan PT (Pengadilan Tinggi) tersebut," ujarnya.

Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta memotong masa hukuman terpidana kasus korupsi pencucian uang dan pemufakatan jahat, terhadap Pinangki Sirna Malasari menjadi 4 tahun penjara. Sebelumnya, Pinangki dihukum 10 tahun penjara.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin (14/6) kemarin oleh majelis hakim yang diketuai Muhammad Yusuf serta dihadiri para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukum.

"Menyatakan Terdakwa Pinangki Sirna Malasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU-Primair dan KETIGA - Primair," dikutip dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (14/6).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menyatakan Pinang-

ki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidiar dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga - Subsidiar;

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp600.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Pinangki agar dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya.

"Memerintahkan (Pinangki) tetap ditahan." Demikian bunyi putusan tersebut. ● han



IDN/ANTARA

JUMLAH PENERIMA VAKSIN NASIONAL Petugas menyiapkan vaksin COVID-19 di Pasar Baru Trade Center, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/6). Kementerian Kesehatan mencatat, sebanyak 11.615.862 orang telah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua atau setara 28,79 persen dari target 45.349.049 untuk tahap satu dan dua.

Aset PT Asabri yang Disita Kejaksaa Mencapai Rp14 Triliun

JAKARTA (IM) - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah mengungkapkan nilai sementara aset sitaan dalam penyidikan korupsi dan pencucian uang PT Asabri mencapai Rp14 triliun.

"Hari ini ada tambahan aset dari pernyataan saham PT TRAM milik Heru Hidayat. Jika ditotal nilainya kurang lebih Rp325 miliar berarti nilai aset sitaan sudah tembus Rp14 triliun," kata Febrie saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (15/6).

Nilai aset sitaan berasal dari perampasan aset-aset milik sembilan tersangka Asabri. Namun, nilai taksiran aset sitaan masih belum setara dengan perhitungan kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp22,78 triliun.

Febrie mengatakan, nilai aset masih pada angka taksasi (taksiran) sementara karena ada sejumlah aset milik tersangka dalam status blokir untuk disita, tetapi menunggu persetujuan pengadilan agar dapat dirampas negara.

Febrie menyebutkan, ada aset tanah milik Benny Tjockro di wilayah Jakarta sekitar 300 hektare. Selain itu, lanjut Febrie, ada sejumlah aset yang sudah disita tetapi belum selesai perhitungannya, seperti sejumlah aset kandungan tambang nikel milik Heru Hidayat.

Sebelumnya, Febrie mengatakan penyidik terus memburu aset para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) di PT Asabri dengan berkonsentrasi pada aset kedua tersangka Benny Tjockrosaputro dan Heru Hidayat.

"Penyitaan aset para tersangka masih berjalan. Aset bertumpu banyak pada kedua

orang ini, yakni Heru Hidayat dan Benny Tjockro sehingga konsentrasinya di situ," kata Febrie.

Untuk perkara Asabri ini, penyidik telah melimpahkan berkas tahap II berupa penyerahan tersangka beserta barang bukti tujuh tersangka pada 28 Mei 2021. Tujuh berkas perkara tersebut, yakni Adam Rachmat Damiri, Sonny Widjaja, Bachtiar Effendi, Hari Setiono, Lukman Purnomosidi, Jimmy Sutopo, dan Ilham W Siregar.

Sedangkan dua tersangka lain, yakni Benny Tjockro dan Heru Hidayat sedang dalam proses pemberkasan. Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal sangkakan yang diterapkan terhadap para tersangka, yakni primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk Benny Tjockro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo, penyidik menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, jaksa penyidik tengah menyidik kemungkinan adanya tersangka lain dari sisi korporasi. ● han

Bintang

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk.

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Bintang OTO Global Tbk.", berkedudukan di Kota Malang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2021
Waktu : 14:10 WIB - 14:20 WIB
Tempat : Hotel Mulia - Narcissus Room Mezzanine Floor
Jalan Asia Afrika Nomor 6, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat

Kehadiran : Direksi : Arif Andi Whinatanto
Dewan Komisaris : Kiriadi Hotama
Direktur Komisaris Utama
Pemegang saham : 3.179.755.540 saham atau 83,60% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 3.803.526.210 saham

I. MATA ACARA RAPAT :
Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
1. Pembentukan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan No. 021/BOG-Corsec/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet ("SPE-IDXnet") No. E049 tanggal 28 April 2021, perihal: Pembentukan Mata Acara RUPS;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 06 Mei 2021 dan Penganggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 21 Mei 2021, masing-masing melalui:
- 1 (satu) surat kabar Internasional Media dalam bahasa Indonesia;
- situs web eASY:KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

III. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
2. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain;
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 106.315.000 suara atau merupakan 3,34% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.073.440.540 suara atau merupakan 96,66% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.073.440.540 suara atau 96,66% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memuluskan persetujuan usulan keputusan Mata Acara Rapat.

5. Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menerima pengunduran diri Ibu Hadiyana, Bapak Hendricus A. Homein dan Bapak Yayan Hervanto dari jabatan mereka berturut-turut selaku Komisaris Independen, Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhingga sejak ditulupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Eko Nugroho Tjahjadi dan Bapak Albert Wiltono Setiawan berturut-turut sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Direktur Utama Perseroan sejak ditulupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 14 Juni 2022, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Sehingga sejak ditulupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Albert Wiltono Setiawan
Direktur : Bapak Arif Andi Whinatanto
Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Kiriadi Hotama
Komisaris Independen : Bapak Eko Nugroho Tjahjadi
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris dan untuk itu dikuasakan terhadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berkenaan.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk
Direksi
16 Juni 2021

Jokowi Instruksikan Forkopimda Tingkatkan Pemakaian Masker

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, ke Istana.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diketahui hadir dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irijen Fadi Imran juga hadir dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyroti melonjaknya kasus Covid-19. Selain itu, Kepala Negara juga menyroti masuknya varian baru Covid-19 dari India.

Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada Forkopimda DKI Jakarta untuk menekan penyebaran dengan meningkatkan target pemakaian masker hingga 95%. Diketahui, rata-rata, baru 78% warga Jakarta memakai masker.

Selain hal itu, Joko juga meminta pemerintah daerah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, terutama di daerah padat penduduk.

"Pak Jokowi juga meminta semua Forkopimda untuk terjun ke lapangan, awasi langsung," jelas Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Zona Merah 75% WFH Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi bernomor 13/2021 terkait perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Instruksi tersebut diterbitkan menyusul perpanjangan

PPKM Mikro mulai tanggal Selasa (15/6) hingga Senin (28/6) mendatang.

Pada instruksi mendagri tersebut diatur kapasitas pekerja di perkantoran dalam menjalankan kegiatannya. Untuk di zona oranye dan zona kuning diatur pekerja yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 50%. Sementara sisanya bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

"Untuk kabupaten/kota yang berada dalam zona kuning dan zona oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50% dan work from office (WFO) sebesar 50%," demikian bunyi diktum kesembilan huruf a poin 1.

Sementara itu daerah berzona merah, pemerintah memperketat pembatasan kegiatan perkantoran. "Untuk kabupaten/kota yang berada dalam zona merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%," bunyi diktum kesembilan huruf a poin 2.

Pada instruksi mendagri tersebut juga ditegaskan agar pelaksanaan WFH maupun WFO menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Lalu juga diminta agar pengatur waktu kerja secara bergantian.

Selain itu, bagi karyawan yang WFH diminta tidak melakukan perjalanan ke daerah lain. "Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain," bunyi diktum kesembilan huruf a poin 3. ● me